

 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN</p> <p>BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN</p> <p>BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU</p>	Nomor SOP	: 135/OT.210/H.12.6/01/2025
	Tanggal Pembuatan	: 7 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 7 Januari 2025
	Disahkan oleh	KEPALA BPSIP RIAU   Dr. Shannora Yulisasari, S.TP, MP NIP. 19740731 200312 2 001
	Nama SOP	PELAYANAN KUNJUNGAN EDUKASI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Keputusan Kepala BSIP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 549/Kpts/OT.080/H.12.6/03/2024 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami SOP pelayanan kunjungan edukasi Memiliki kemampuan pengetahuan budidaya tanaman, pasca panen dan peternakan Memiliki pengetahuan tentang Standar Instrumen Pertanian Memiliki kemampuan menjelaskan perbenihan, UPBS, Taman Agrostandar, Kebun Benih Inti, Perpustakaan, Laboratorium Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Riau 	<ul style="list-style-type: none"> Laptop/komputer Informasi standarisasi Jaringan internet ATK Pendampingan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 	Laporan berkala

**KEMENTERIAN PER TANIAN**

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	135/OT.210/H.12.6/01/2025
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU	Tanggal Penetapan	:	7 Januari 2025
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**PELAYANAN KUNJUNGAN EDUKASI****SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU**

Pengertian	: Merupakan layanan penyampaian informasi terkait budidaya tanaman, pasca panen, peternakan, perbenihan, UPBS, Taman Agrostandar, Kebun Benih Inti, Perpustakaan dan Laboratorium
Tujuan	: Mendukung diseminasi standar instrumen pertanian
Kebijakan/Dasar Hukum	: <ul style="list-style-type: none">• Informasi Publik• Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik• PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009• Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik• Keputusan Kepala BSIP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 549/Kpts/OT.080/H.12.6/03/2024
Prosedur	: <ul style="list-style-type: none">• Menerima permohonan kunjungan edukasi• Melaporkan kepada penanggungjawab• Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kunjungan edukasi• Memproses lebih lanjut kunjungan edukasi• Melaksanakan kunjungan edukasi• Melaporkan kepada pimpinan• Permintaan kunjungan selesai diproses
Keterkaitan	: <ul style="list-style-type: none">• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Riau

No. 135/2025 - SOP PELAYANAN KUNJUNGAN EDUKASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
TIM KERJA DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Resepsionis	Petugas IP	penanggungjawab	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Menerima permohonan kunjungan edukasi				Form permohonan	10 menit	Form permohonan	
2.	Melaporkan kepada penanggungjawab				Form permohonan	10 menit	Form permohonan	
3.	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kunjungan edukasi				dokumen	3 hari	Dokumen informasi, peralatan	
4.	Memproses lebih lanjut kunjungan edukasi				dokumen	1 hari	dokumen	
5.	Melaksanakan kunjungan edukasi				dokumen	1 hari	laporan	
6.	Melaporkan kepada pimpinan				Laporan	60 menit	laporan	
7.	Permintaan kunjungan selesai diproses				Laporan/dokumen		laporan	

